



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pemana, 04 Agustus 1975,
agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Honorar),
pendidikan SMA, tempat kediaman di Pemana, RT
XXX RW XXX, Desa Pemana, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka, domisili elektronik terdaftar
XXXXXX@gmail.com dan nomor telepon XXXXX,
sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 26 Agustus 1972,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
SMA, tempat kediaman di RT XXX, Gang XX, Lorong
Dr. Regina, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagakeo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya yang termuat dalam Surat
Gugatan tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
37/Pdt.G/2024/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Maumere, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal, 14 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah peninggalan orang tua Penggugat di Pmana, RT 011 RW 005, Desa Pmana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun (Januari 2008 - awal tahun 2020);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXX, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Maumere, 21 Desember 2008; (Dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami permasalahan sejak bulan April 2022;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat bertempat tinggal di Pmana, RT XXX RW XXX, Desa Pmana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan Tergugat di RT XXX, Gang XX, Lorong Dr. Regina, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo;
7. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, selajutnya hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Uneng, Tertanggal 5 November 2024 oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2024;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *re/aas* panggilan sesuai domisili Tergugat yang bersangkutan, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Penggugat tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya dengan terlebih dahulu disampaikan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan penyampaian Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maumere atas nama XXXXX (Tergugat) dan XXXXX (Penggugat) tanggal 14 Januari 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Penggugat) dengan NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 04 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX (Tergugat) dengan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 14 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:
 - a. Saksi tinggal dan berdomisili di Kilo 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Wolomarang, namun saksi sering berkunjung ke Desa Pemana karena saksi berasal dari daerah tersebut;
 - b. Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, antara saksi dan Penggugat merupakan sahabat dekat sejak kecil;
 - c. Saksi menghadiri langsung akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;



- d. Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - e. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut sedang melanjutkan pendidikan di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bogor;.
 - f. Sejak bulan April 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - g. Saksi mengetahui bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat tidak betah berada di Pemana;
 - h. Tergugat saat ini berdomisili di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur;
 - i. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya
 - j. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;
 - k. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lainnya;
2. **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Saksi tinggal dan berdomisili di Desa Pemana, Kecamatan Alok, satu rumah dengan Penggugat;
 - b. Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat berasal dari Jawa, antara saksi dan Penggugat merupakan Keponakan;
 - c. Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - d. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut sedang melanjutkan pendidikan di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bogor;.
 - e. Sejak bulan April 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat saat ini berdomisili di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur;
- g. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya
- h. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;
- i. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan alasan pengajuan perkara Cerai Gugat ini adalah 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya', selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim Pemeriksa telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan mengajukan perkara cerai gugat, namun Penggugat tetap ingin mengajukan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya' karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2022

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama lebih dari 2 (dua) tahun serta Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dalam memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXXX dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Januari 2008 masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX isinya membuktikan tentang susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga hal mana tersebut memperkuat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan mengenai susunan dan hubungan dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang merupakan Sahabat dan Keponakan Penggugat dapat dikategorikan sebagai orang – orang terdekat Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2022 atau

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, karena Tergugat tidak betah tinggal di kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat di Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat juga menjelaskan bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin serta tidak terlaksananya kewajiban dan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat selama kepergian Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2022 atau sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dari kediaman bersama di Desa Pemana, Kelurahan Alok, Kabupaten Sikka yang disampaikan oleh saksi-saksi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa fakta tentang selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin serta tidak terlaksananya kewajiban dan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat selama kepergian Tergugat tersebut fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ana Ningsih binti Amu Sehe yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak betah hidup di Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dapat dikategorikan sebagai *circumstantial evidence*, yaitu yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya serta saling bersesuaian satu sama lain antar keterangan saksi-saksi tersebut. Keterangan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menguatkan dan bersesuaian dengan sepanjang berkaitan dengan hal alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan tersebut secara materil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- a. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- b. Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Pemana, Kecamatan Alok, kabupaten Sikka;
- d. Sejak bulan April 2022 atau sekitar 2 (dua) tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- e. Alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah Tergugat tidak betah berada di Pemana;
- f. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- g. Akibat permasalahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal seperti layaknya suami isteri sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, melaksanakan kewajiban lahir dan batin serta hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil diajukan perkara perceraian dengan alasan 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya' diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu membuktikan unsur demi unsur alasan perceraian untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan *a quo*, yaitu unsur 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut' dan unsur 'tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama di Desa Pemanan, Kecamatan Alok sejak bulan April 2022, atau selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan (lebih dari 2 tahun) secara berturut-turut tanpa disertai komunikasi atau interaksi apapun antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa unsur 'salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur 'tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa kepergian Tergugat dari Penggugat dari kediaman bersama selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan (lebih dari 2 tahun) secara berturut-turut, tidak diikuti dengan komunikasi yang baik dari Tergugat kepada Penggugat (bahkan tidak ada komunikasi sama sekali diantara keduanya), keadaan tersebut menguatkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizinnya, terlebih selama perginya Tergugat, berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat melalaikan pemenuhan kewajiban kepada Penggugat seperti memenuhi nafkah dan keperluan hidup berumah tangga lainnya sebagaimana secara hukum diperintahkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hal demikian menunjukkan bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak memiliki itikad baik dalam menjaga kerukunan dan keberlangsungan rumah tangganya. Adapun alasan kepergian Tergugat yang hanya didasarkan karena Tergugat tidak betah tinggal di Desa Pemana, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan menurut pendapat Hakim Pemeriksa tidak dapat dikategorikan sebagai alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur 'tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal demikian bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa 'suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Hakim Pengadilan Agama Maumere sebagaimana tercantum dalam petitum terkait adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan aturan pelaksanaannya berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2024/PA.Mur tanggal 12 November 2024, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari **Jumat** tanggal **29 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Ula 1446 Hijriah** oleh **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik. Putusan selanjutnya telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Imam Prabowo, S.H.

Perincian biaya : **NIHIL**

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)